



P U T U S A N

Nomor 1248/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Denny Harfian Syaputro, S.E Bin Arfan Sutaji;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. Kranding RT 10 RW 04 Kel. Tamanan
Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan honorer;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Mei 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024 ;

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 1248/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024 ;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya Nurrohmad, S.H.,M.H dan Sulisty, S.H masing-masing Advokat dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek beralamat di Jalan Mayjen Sungkono No. 31 Tamanan Trenggalek, HP 083128182606, email bbhar_pdiptrenggalek@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Mei 2024, sedangkan di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa DENY HARFIAN SYAPUTRO,SE Bin ARFAN SUTAJI pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Warkop ABG di Jln.HOS Cokroaminoto Kel.Surodakan Kecamatan/ Kabupaten Trenggalek atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Warkop ABG di Jln.HOS Cokroaminoto Kel.Surodakan Kecamatan/ Kabupaten Trenggalek terdakwa Deny Harfian Syaputro,SE Bin Arfan Sutaji telah dilakukan penangkapan oleh Petugas (saksi Nuril Huda Pratama,SH dan saksi Pradika Dwi Hendriawan,SH.) karena telah melakukan perjudian online jenis pragmatic yang tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang, dengan cara : awalnya Petugas Reskrim Polres Trenggalek (saksi Nuril Huda Pratama,SH dan

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 1248/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pradika Dwi Hendriawan,SH.) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Warkop ABG alamat Jln. HOS Cokroaminoto Kel. Surodakan Kec./Kab. Trenggalek sering digunakan untuk melakukan perjudian, atas dasar informasi tersebut selanjutnya Petugas tersebut melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 17.28 WIB informasi tersebut dipertajam dengan cara Petugas tersebut menjadi pengunjung di Warkop ABG alamat Jln. HOS Cokroaminoto Kel. Surodakan Kec./Kab. Trenggalek, kemudian Petugas tersebut menghampiri dan menanyakan kepada salah satu pengunjung warkop ABG dimaksud yakni terdakwa DENNY HARFIAN SYAPUTRO apakah sedang melakukan perjudian online, dan terdakwa DENNY HARFIAN SYAPUTRO mengakui kalau saat itu sedang melakukan perjudian online jenis pragmatic, setelah dicek di hand phonenya terdakwa, benar memang terdakwa saat itu telah melakukan perjudian online jenis pragmatic dengan menggunakan hand phonenya merk OPPO Reno 8 warna hitam, kemudian handphone tersebut dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti, selain terdakwa, saksi BENI IRAWAN Bin YAKUP (terdakwa dalam berkas tersendiri) yang saat itu sedang berada disamping terdakwa juga melakukan perjudian online jenis pragmatic, kemudian keduanya dilakukan penangkapan. Dari hasil interogasi terhadap terdakwa DENNY HARFIAN SYAPUTRO. S.E Bin ARFAN SUTAJI dan saksi BENI IRAWAN bahwa yang bersangkutan bermain perjudian online dengan melakukan deposit ke situs online dan memainkan permainan di situs online dengan cara mengklik angka tombakan dan spin putaran yang di masukkan ke situs online.

- Bahwa terdakwa Denny Harfian Syaputro,SE dalam melakukan perjudian online pragmatic tersebut awalnya pada hari Sabtu

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 1248/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 07.20 WIB saat di rumahnya mengisi saldo sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan digunakan untuk melakukan perjudian online dimaksud dengan cara :

- Pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 07.20 WIB terdakwa dengan sengaja membuka aplikasi Chrome terlebih dahulu dengan memakai hand phone miliknya, kemudian pada tampilan awal di dalam Chrome terdapat kolom Telusuri atau ketik URL lalu terdakwa memasukan alamat Link <https://ondwptogel.com/index.php>, lalu mengakses situs "DWPTOGEL" dengan menggunakan aplikasi chrome kemudian setelah ada tampilan utama pada situs " DWPTOGEL " terdakwa meng klik daftar, kemudian akan menampilkan halaman pendaftaran dan di situ terdapat kolom untuk mengisi biodata dengan mengisi Username, Password, Konfirmasi Password, Nama Lengkap, Email, Nomor Telepon, Nama Bank, Nama Rekening, Nomor Rekening, Nomor Refferal, Kode Refferal dan Captcha. Selanjutnya terdakwa mengisi nama : DHIMAS YAKUB WIBISANA, nomor telepon : 081234612200, Username : "Doaseorangibu", Password : "321abc", Konfirmasi Password : "321abc" , nama bank : DANA, nomor rekening : 082114611360, Email : dennyharfian91@Gmail.com kemudian di klik DAFTAR dan situs judi online tersebut baru dapat di akses. Setelah daftar tersebut di login muncul halaman utama situs "DWPTOGEL" kemudian terdakwa mengisi saldo di situs "DWPTOGEL" milik terdakwa sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , lalu pilih deposit dan terdakwa memilih trasnsfer melalui DANA : 087880921684 a.n NURVANI sebagai pihak dari situs "DWPTOGEL" kemudian klik kirim. Setelah Saldo " DWPTOGEL " milik terdakwa sudah terisi ,

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 1248/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian memilih menu slot Klik “TREASURES OF AZTEC” dan terdakwa memasang taruhan / menombok sejumlah Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan langsung dimainkan secara otomatis. Selain itu pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB saat di Warkop ABG di Jln.HOS Cokroaminoto Kel.Surodakan Kecamatan / Kabupaten Trenggalek tersebut, terdakwa juga melakukan perjudian online jenis pragmatic lagi menggunakan sisa saldo yang diisi pada tanggal 4 Mei 2024 dan saat sedang melakukan perjudian dimaksud dilakukan penangkapan oleh Petugas Polres Trenggalek tersebut. Selanjutnya pada permainan “TREASURES OF AZTEC” yang terdakwa mainkan secara otomatis tersebut, terdakwa mengalami kekalahan dengan jumlah saldo yang ada di situs “DWPTOGEL” milik terdakwa yang awalnya dengan saldo senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tinggal senilai Rp 135,- (seratus tiga puluh lima rupiah).

- Bahwa aturan permainan dalam perjudian judi pragmatic slot “Treasure Of Aztec” di situs “ DWPTOGEL” tersebut adalah :
 - ❖ Treasures Of Aztec adalah perjudian slot dengan 6 (enam) rol, 5 baris (dengan sebuah rol tambahan diatas rol 2,3,4 dan 5) yang menghadirkan WILD dalam perjalanan dan perkalian meningkat baik di perjudian utama maupun di putaran gratis;
 - ❖ Treasures Of Aztec dimainkan dengan 20 (dua puluh) taruhan dasar untuk 2.025 cara – 32.400 cara, tingkatan taruhan sebesar 1 hingga 10 dan besar taruhan mulai dari 0,01 sampai 5,00;
 - ❖ Mata uang yang digunakan dalam “Ttreasures Of Aztec” adalah rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Besar Taruhan diatur dengan pilihan Besar Taruhan mulai dari Rp.1 (satu rupiah) sampai dengan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
- ❖ Tingkatan Taruhan diatur dengan pilihan Tingkatan Taruhan mulai dari 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh);
- ❖ Jumlah taruhan adalah hasil dari perkalian Besar Taruhan dan Tingkatan Taruhan maka akan ada JUMLAH TARUHAN mulai Rp.20 (dua puluh rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- ❖ Dompot uang tunai menampilkan jumlah uang tunai yang tersedia untuk taruhan.
- ❖ PUTAR OTOMATIS secara otomatis memainkan permainan, ada dua tahapan pada saat akan melakukan putaran otomatis yang pertama klik tombol putaran otomatis kemudian akan muncul pilihan berapa kali menginginkan putaran otomatis dan pilih sesuai keinginan untuk putaran otomatis;
- ❖ Kombinasi hasil menang dan bayaran ditentukan berdasarkan "TABEL BAYARAN"; Beberapa symbol di rol 2,3,4 dan 5 bisa saja menempati 2(dua) hingga 4(empat) ruang symbol dan setiap symbol tersebut akan tampil sebagai symbol Tunggal selama perhitungan pembayaran. Simbol WILD menggantikan semua symbol kecuali simbol SCATTER. Simbol WILD hanya muncul di rol 2,3,4 dan 5 saja.
- ❖ Pada awal putaran pengali kemenangan adalah dikalikan satu kali;
- ❖ Selama putaran apapun, jika terdapat satu atau lebih symbol yang menang dalam artian terus menerus ada symbol yang sama dalam putaran maka akan dikalikan sebanyak satu kali;

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 1248/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ PUTARAN GRATIS akan didapatkan apabila terdapat 4 (empat) symbol SCATTER yang muncul maka akan mendapatkan 10 (sepuluh kali) putaran gratis;
 - ❖ BELI FITUR untuk membeli putaran gratis dengan harga yang ditampilkan di menu beli fitur;
 - ❖ Kemenangan akan didapatkan jika simbol-simbol berada pada posisi berurutan dari rol paling kiri ke rol paling kanan;
 - ❖ Semua hasil kemenangan ditampilkan dalam nilai uang tunai;
 - ❖ Logo uang untuk menampilkan pilihan taruhan;
 - ❖ Tombol tambah dan kurang digunakan untuk mengatur jumlah taruhan.
- Bahwa penombok dikatakan menang jika saldo melebihi dari saldo awal melakukan perjudian tersebut dan diketahui pada saat terakhir disetiap putaran. Adapun cara mengambil uang kemenangan apabila menang, terdakwa kembali ke menu utama situs Klik “BERANDA” lalu klik “MENU” kemudian klik “WITHDRAW” lalu muncul menu withdraw, pilih bank yang yang dituju kemudian masukan jumlah saldo yang akan dilakukan penarikan kemudian pilih “KIRIM” saldo akan masuk ke Dompet Elektrik “DANA”, sebaliknya apabila kalah otomatis saldo milik terdakwa berkurang, karena sifatnya untung-untungan, bisa menang bisa juga kalah.
 - Bahwa terdakwa mulai melakukan perjudian online jenis pragmatic tersebut sejak bulan bulan April 2024 sampai dilakukan penangkapan tanggal 6 Mei 2024 tersebut, dan selama melakukan perjudian dimaksud selalu mengalami kekalahan.
 - Bahwa perjudian online jenis Pragmatic pada situs “DWPTOGEL” tidak masuk ke dalam daftar situs pada Website <https://pse.kominfo.go.id/home/pse-domestik>, sehingga secara

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 1248/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis situs perjudian online jenis Pragmatic pada situs “DWPTOGEL” tidak memiliki ijin dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa DENY HARFIAN SYAPUTRO,SE Bin ARFAN SUTAJI pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Warkop ABG di Jln.HOS Cokroaminoto Kel.Surodakan Kecamatan/ Kabupaten Trenggalek atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Warkop ABG di Jln.HOS Cokroaminoto Kel.Surodakan Kecamatan/ Kabupaten Trenggalek terdakwa Deny Harfian Syaputro,SE Bin Arfan Sutaji telah dilakukan penangkapan oleh Petugas (saksi Nuril Huda Pratama,SH dan saksi Pradika Dwi Hendriawan,SH.) karena telah melakukan perjudian online jenis pragmatic yang tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang, dengan cara : awalnya Petugas Reskrim Polres Trenggalek (saksi Nuril Huda Pratama,SH dan saksi Pradika Dwi Hendriawan,SH.) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Warkop ABG alamat Jln. HOS Cokroaminoto Kel. Surodakan Kec./Kab. Trenggalek sering digunakan untuk melakukan perjudian, atas dasar informasi

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 1248/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut selanjutnya Petugas tersebut melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 17.28 WIB informasi tersebut dipertajam dengan cara Petugas tersebut menjadi pengunjung di Warkop ABG alamat Jln. HOS Cokroaminoto Kel. Surodakan Kec./Kab. Trenggalek, kemudian Petugas tersebut menghampiri dan menanyakan kepada salah satu pengunjung warkop ABG dimaksud yakni terdakwa DENNY HARFIAN SYAPUTRO apakah sedang melakukan perjudian online, dan terdakwa DENNY HARFIAN SYAPUTRO mengakui kalau saat itu sedang melakukan perjudian online jenis pragmatic, setelah dicek di hand phonenya terdakwa, benar memang terdakwa saat itu telah melakukan perjudian online jenis pragmatic dengan menggunakan hand phonenya merk OPPO Reno 8 warna hitam, kemudian handphone tersebut dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti, selain terdakwa, saksi BENI IRAWAN Bin YAKUP (terdakwa dalam berkas tersendiri) yang saat itu sedang berada disamping terdakwa juga melakukan perjudian online jenis pragmatic, kemudian keduanya dilakukan penangkapan. Dari hasil interogasi terhadap terdakwa DENNY HARFIAN SYAPUTRO, S.E Bin ARFAN SUTAJI dan saksi BENI IRAWAN bahwa yang bersangkutan bermain perjudian online dengan melakukan deposit ke situs online dan memainkan permainan di situs online dengan cara mengklik angka tombakan dan spin putaran yang di masukkan ke situs online.

- Bahwa terdakwa Denny Harfian Syaputro, SE dalam melakukan perjudian online pragmatic tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 07.20 WIB saat di rumahnya mengisi saldo sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan digunakan untuk melakukan perjudian online dimaksud dengan cara :

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 1248/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 07.20 WIB terdakwa dengan sengaja membuka aplikasi Chrome terlebih dahulu dengan memakai hand phone miliknya, kemudian pada tampilan awal di dalam Chrome terdapat kolom Telusuri atau ketik URL lalu terdakwa memasukan alamat Link <https://ondwptogel.com/index.php>, lalu mengakses situs "DWPTOGEL" dengan menggunakan aplikasi crome kemudian setelah ada tampilan utama pada situs " DWPTOGEL " terdakwa meng klik daftar, kemudian akan menampilkan halaman pendaftaran dan di situ terdapat kolom untuk mengisi biodata dengan mengisi Username, Password, Konfirmasi Password, Nama Lengkap, Email, Nomor Telepon, Nama Bank, Nama Rekening, Nomor Rekening, Nomor Refferal, Kode Refferal dan Captcha. Selanjutnya terdakwa mengisi nama : DHIMAS YAKUB WIBISANA, nomor telepon : 081234612200, Username : "Doaseorangibu", Password : "321abc", Konfirmasi Password : "321abc" , nama bank : DANA, nomor rekening : 082114611360, Email : dennyharfian91@Gmail.com kemudian di klik DAFTAR dan situs judi online tersebut baru dapat di akses. Setelah daftar tersebut di login muncul halaman utama situs "DWPTOGEL" kemudian terdakwa mengisi saldo di situs "DWPTOGEL" milik terdakwa sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , lalu pilih deposit dan terdakwa memilih trasnsfer melalui DANA : 087880921684 a.n NURVANI sebagai pihak dari situs "DWPTOGEL" kemudian klik kirim. Setelah Saldo " DWPTOGEL " milik terdakwa sudah terisi , kemudian memilih menu slot Klik "TREASURES OF AZTEC" dan terdakwa memasang taruhan / menombok sejumlah Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan langsung dimainkan secara otomatis. Selain itu pada hari Senin

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 1248/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB saat di Warkop ABG di Jln.HOS Cokroaminoto Kel.Surodakan Kecamatan / Kabupaten Trenggalek tersebut, terdakwa juga melakukan perjudian online jenis pragmatic lagi menggunakan sisa saldo yang diisi pada tanggal 4 Mei 2024 dan saat sedang melakukan perjudian dimaksud dilakukan penangkapan oleh Petugas Polres Trenggalek tersebut. Selanjutnya pada permainan "TREASURES OF AZTEC" yang terdakwa mainkan secara otomatis tersebut, terdakwa mengalami kekalahan dengan jumlah saldo yang ada di situs "DWPTOGEL" milik terdakwa yang awalnya dengan saldo senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tinggal senilai Rp 135,- (seratus tiga puluh lima rupiah).

- Bahwa aturan permainan dalam perjudian judi pragmatic slot "Treasure Of Aztec" di situs "DWPTOGEL" tersebut adalah :
 - ❖ Treasures Of Aztec adalah perjudian slot dengan 6 (enam) rol, 5 baris (dengan sebuah rol tambahan diatas rol 2,3,4 dan 5) yang menghadirkan WILD dalam perjalanan dan perkalian meningkat baik di perjudian utama maupun di putaran gratis;
 - ❖ Treasures Of Aztec dimainkan dengan 20 (dua puluh) taruhan dasar untuk 2.025 cara – 32.400 cara, tingkatan taruhan sebesar 1 hingga 10 dan besar taruhan mulai dari 0,01 sampai 5,00;
 - ❖ Mata uang yang digunakan dalam "Ttreasures Of Aztec" adalah rupiah.
 - ❖ Besar Taruhan diatur dengan pilihan Besar Taruhan mulai dari Rp.1 (satu rupiah) sampai dengan Rp.5.000 (lima ribu rupiah);
 - ❖ Tingkatan Taruhan diatur dengan pilihan Tingkatan Taruhan mulai dari 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh);

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 1248/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Jumlah taruhan adalah hasil dari perkalian Besar Taruhan dan Tingkatan Taruhan maka akan ada JUMLAH TARUHAN mulai Rp.20 (dua puluh rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- ❖ Dompot uang tunai menampilkan jumlah uang tunai yang tersedia untuk taruhan.
- ❖ PUTAR OTOMATIS secara otomatis memainkan permainan, ada dua tahapan pada saat akan melakukan putaran otomatis yang pertama klik tombol putaran otomatis kemudian akan muncul pilihan berapa kali menginginkan putaran otomatis dan pilih sesuai keinginan untuk putaran otomatis;
- ❖ Kombinasi hasil menang dan bayaran ditentukan berdasarkan "TABEL BAYARAN"; Beberapa symbol di rol 2,3,4 dan 5 bisa saja menempati 2(dua) hingga 4(empat) ruang symbol dan setiap symbol tersebut akan tampil sebagai symbol Tunggal selama perhitungan pembayaran. Simbol WILD menggantikan semua symbol kecuali simbol SCATTER. Simbol WILD hanya muncul di rol 2,3,4 dan 5 saja.
- ❖ Pada awal putaran pengali kemenangan adalah dikalikan satu kali;
- ❖ Selama putaran apapun, jika terdapat satu atau lebih symbol yang menang dalam artian terus menerus ada symbol yang sama dalam putaran maka akan dikalikan sebanyak satu kali;
- ❖ PUTARAN GRATIS akan didapatkan apabila terdapat 4 (empat) symbol SCATTER yang muncul maka akan mendapatkan 10 (sepuluh kali) putaran gratis;
- ❖ BELI FITUR untuk membeli putaran gratis dengan harga yang ditampilkan di menu beli fitur;

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 1248/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Kemenangan akan didapatkan jika simbol-simbol berada pada posisi berurutan dari rol paling kiri ke rol paling kanan;
 - ❖ Semua hasil kemenangan ditampilkan dalam nilai uang tunai;
 - ❖ Logo uang untuk menampilkan pilihan taruhan;
 - ❖ Tombol tambah dan kurang digunakan untuk mengatur jumlah taruhan.
- Bahwa penombok dikatakan menang jika saldo melebihi dari saldo awal melakukan perjudian tersebut dan diketahui pada saat terakhir disetiap putaran. Adapun cara mengambil uang kemenangan apabila menang, terdakwa kembali ke menu utama situs Klik "BERANDA" lalu klik "MENU" kemudian klik "WITHDRAW" lalu muncul menu withdraw, pilih bank yang dituju kemudian masukan jumlah saldo yang akan dilakukan penarikan kemudian pilih "KIRIM" saldo akan masuk ke Dompet Elektrik "DANA", sebaliknya apabila kalah otomatis saldo milik terdakwa berkurang, karena sifatnya untung-untungan, bisa menang bisa juga kalah.
 - Bahwa terdakwa mulai melakukan perjudian online jenis pragmatic tersebut sejak bulan April 2024 sampai dilakukan penangkapan tanggal 6 Mei 2024 tersebut, dan selama melakukan perjudian dimaksud selalu mengalami kekalahan.
 - Bahwa perjudian online jenis Pragmatic pada situs "DWPTOGEL" tidak masuk ke dalam daftar situs pada Website <https://pse.kominfo.go.id/home/pse-domestik>, sehingga secara otomatis situs perjudian online jenis Pragmatic pada situs "DWPTOGEL" tidak memiliki ijin dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 1248/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1248/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 08 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1248/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 08 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek No.Reg.Perkara: PDM-11/TRGAL/6/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENY HARFIAN SYAPUTRO,SE Bin ARFAN SUTAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian " melanggar pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu .
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan /atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk oppo reno 8 warna hitam Imei 1 : 860483064663492, Imei 2 : 860483064663484.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 1248/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 5 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DENNY HARFIAN SYAPUTRO, S.E Bin ARFAN SUTAJI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk oppo reno 8 warna hitam Imei 1 : 860483064663492, Imei 2 : 860483064663484
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Trk Jo. Nomor 9/Akta Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 5 September 2024;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Trenggalek bahwa pada tanggal 11

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 1248/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Memori banding tertanggal 17 September 2024 yang diajukan Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 17 September 2024 telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2024;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 12 September 2024 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
5. Akta Tidak mempergunakan waktu untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) untuk Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 19 September 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian "melanggar pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan yang dimintakan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 1248/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 5 September 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 5 September 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 1248/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 5 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **22 Oktober 2024** oleh **Sigit Priyono, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Heru Mustofa, S.H.,M.H.** dan **Mulyanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan **Roihah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d

H. Heru Mustofa, S.H.,M.H.

t.t.d

Mulyanto, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Sigit Priyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Roihah, S.H.

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 1248/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)